

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN SUKOHARJO

No: 6. D.P.R./K.

Peraturan uang jalan dan
menginap.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN SUKOHARJO

Berkehendak mengadakan peraturan tentang pemberi-
an uang jalan dan uang menginap kepada anggota
Dewan Perwakilannya.

Mengingat : pasal 7 dari Undang-undang no. 22
tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah;

Mendengar : Pembicaraan² dalam rapatnya pada hari
ini.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan tentang pemberian uang jalan
dan uang menginap kepada anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Sukoharjo sebagai
dibawah ini :

Uang jalan.

Pasal 1.

- (1) Untuk mengunjungi rapat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, kepada para anggotanya diberikan uang
jalan.
- (2) Uang jalan juga diberikan untuk perjalanan yang
diadakan untuk kepentingan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Pasal 2.

Hak tersebut dalam pasal 1 diatas ini baru ada,
apabila perjalanan itu untuk pulang pergi melebihi
jarak 10 (sepuluh) Km.

Pasal 3.

- (1) Perjalanan harus ditempuh dengan cara yang sehemat-hematnya, dengan mengambil jalan yang sependek-pendeknya dan secepat-cepatnya.
- (2) Apabila perjalanan secara diatas tidak mungkin, maka harus ada alasan2 yang dapat diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 4.

- (1) Ongkos jalan tersebut dalam pasal 1 diatas ditetapkan menurut " Peraturan perjalanan Pegawai Negeri " dengan catatan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk golongan tertinggi.
- (2) Apabila perjalanan atau sebagian dari perjalanan ditempuh dengan kendaraan umum (kereta api, bis auto atau kapal), maka penggantian uang jalan yang demikian itu, diberikan berdasarkan kelas yang tertinggi yang ada pada kendaraan umum itu.
- (3) Yang dipakai dasar untuk menentukan lamanya waktu yang perlu untuk mencapai tempat yang dituju adalah peraturan2 perjalanan kendaraan umum itu yang berlaku (dienstregeling).

Pasal 5.

Anggota yang ikut baik dalam kendaraan yang dipergunakan oleh anggota lain, tidak dapat uang jalan dari perjalanan yang secara demikian itu.

Uang menginap

Pasal 6.

- (1) Uang menginap diberikan apabila untuk mengunjungi rapat dan pulangnyanya anggota harus menginap.
- (2) Apabila anggota tidak perlu menginap, maka kepadanya diberi uang harian sebagai gantinya

uang menginap, dengan ketentuan bahwa apabila menginap, anggota dapat pula uang harian pada hari pulangny.

Pasal 7.

Penggantian uang menginap dan uang harian ditetapkan menurut " Peraturan Perjalanan Pegawai Negeri " dengan catatan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk golongan yang tertinggi.

Pasal 8.

Peraturan ini dapat disebut " Peraturan uang jalan dan uang menginap " dan berlaku mulai tanggal 17 Nopember 1950.

Ditetapkan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 30 Juli 1951.

Kepala Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Sukoharjo, 10 Agustus 1951
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sementara Kabupaten
Sukoharjo
Ketua

(S. Broto sunarjo)

(Sworopranoto)

Disyahkan
Oleh D.P.R.D. Propinsi Jawa Tengah dengan Surat
Keputusan pada tanggal 20 Desember 1951 No. U
73/1/20

Sekretaris

(Kartono)

Diundangkan pada tanggal : 29 - 2 - 1952.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
Kabupaten Sukoharjo

(Sworopranoto)